

### BAB III

#### PEMBAHASAN

Dalam bab ini, akan dianalisis teks berita yang diterbitkan oleh media Republika dan Kompas pada edisi bulan Mei 2018, untuk mengetahui kecenderungan perbedaan *frame* yang terdapat dalam pemberitaan terorisme di Surabaya. sehingga nantinya dapat diketahui *frame* perbandingan antara Republika dan Kompas. Selanjutnya selain menganalisis frame yang muncul, dalam bab ini juga akan menganalisa faktor penentu yang mempengaruhi pemberitaan terorisme Surabaya pada Republika dan Kompas

Republika dan Kompas memuat berita dengan realitas yang sama dalam kurun waktu 2 Minggu, semua berita mengenai ledakan tersebut yang dimuat oleh Republika dan Kompas akan menjadi objek penelitian dan data primer peneliti yang tentunya mempunyai batasan penelitian dengan memilih beberapa judul dan isi berita yang mewakili frame atau bingkai dari masing masing media tersebut, adapun data primer yang diperoleh langsung dari surat kabar Republika dan Kompas sebagai berikut ;

**Tabel. 1.2**

**Berita SKH Republika Edisi Mei 2018**

<b>NO</b>	<b>Judul Berita</b>	<b>Tanggal Terbit</b>
1	Suroboyo Wani	14 Mei 2018
2	Kapolri: Pengebom Sekeluarga	14 Mei 2018
3	Revisi UU Antiterorisme Didesak Lagi	14 Mei 2018
4	Presiden Siapkan Perppu	15 Mei 2018
5	Aliran Semangat Untuk Surabaya	15 Mei 2018
6	Pemerintah Tancap Gas RUU Antiterorisme	16 Mei 2018
7	13 Anggota JAD Ditangkap	16 Mei 2018

8	Jokowi Hidupkan Koppssusgab	17 Mei 2018
9	Aparat Diberi Keleluasaan	17 Mei 2018
10	Koppssusgab Tunggu Payung Hukum	18 Mei 2018
11	Koppssusgab Untuk Situasi Darurat	19 Mei 2018
12	Aman Dituntut Mati	19 Mei 2018
13	Amnesty: menghidupkan Koppssusgab tidak tepat	19 Mei 2018
14	Pembentukan Koppssusgab diminta Jangan Dijadikan Polemik	20 Mei 2018
15	Cermat Bahas Revisi UU Antiterorisme	21 Mei 2018
16	Revisi UU Antiterorisme bisa langsung tuntas	22 Mei 2018
17	Definis Terorisme Dimatangkan	23 Mei 2018
18	Definisi Terorisme diputuskan hari ini	24 Mei 2018
19	RUU Antiterorisme disepakati dengan catatan	25 Mei 2018
20	TNI Dorong Penerbitan PP Koppssusgab	25 Mei 2018
22	Penerapan UU Diminta Tak Langgar HAM	27 Mei 2018

Sumber ; Surat Kabar Republika Edisi Mei 2418

**Tabel 1.3**  
**Daftar Judul Berita SKH Kompas Edisi Mei 2018**

<b>NO</b>	<b>Judul Berita</b>	<b>Tanggal Terbit</b>
1	Bersatu Untuk Indonesia	14 Mei 2018
2	Matangnya Ekosistem Teror	14 Mei 2018
4	Segera Sahkan RUU Antiterorisme	14 Mei 2018
5	Pengamanan Ditingkatkan	14 Mei 2018
6	Minggu kelabu di Surabaya	14 Mei 2018
7	Jaringan Teroris Dibongkar	15 Mei 2018
8	Gubernur minta warga tenang	15 Mei 2018
9	Teroris Terus Diburu	15 Mei 2018
10	Teror Bom: Polisi dan Kemanusiaan yang Tidak Luntur	16 Mei 2018
11	Jaringan di Jatim Terus Diburu	17 Mei 2018
12	Pangkas Benih sebelum dituai	17 Mei 2018

13	Terorisme: Kesempingan Perbedaan Politik	18 Mei 2018
14	Tajuk Rencana: Langkah Antisipasi Negara	18 Mei 2018
15	RUU Antiterorisme: DPR Janji Revisi Diselesaikan Mei	19 Mei 2018
16	Gerakan Sosial: Saat "Arek Suroboyo" Menolak Radikalisme	19 Mei 2018
17	Kini Bahas Cinta yang Lebih Bergaung di Surabaya	21 Mei 2018
18	Kotak Pandora RUU Terorisme	25 Mei 2018
19	Kontra-narasi Terorisme	26 Mei 2018
20	Publik Mendukung Isi UU Antiterorisme	28 Mei 2018

Sumber; Surat Kabar Harian Kompas Edisi Mei 2018

**A. Frame Republika : Pemerintah lambat (DPR) dalam mengesahkan draft UU Antiterorisme sebagai payung hukum dalam menangani kasus terorisme**

Surat kabar Islami seperti Republika dalamewartakan peristiwa terorisme dapat dipastikan membawa konstruksi narasi kontraterorisme, hal ini menjadi wajar yang dapat dijumpai dalam teks teks media Islami. Murujuk pada riset berjudul *Kabar Kabar Kekerasan dari Bali* yang telah diuraikan dalam bab dua, terdapat dua hal fundamental yang selalu dikonstruksikan media Islami dalamewartakan peristiwa terorisme. Pertama, framing menangkal *stereotype* teroris adalah muslim. Dan yang kedua adalah terorisme dikonstruksikan sebagai ideologi ekstremis yang mempunyai tujuan hegemonik-politis. Hal tersebut dilakukan sebagai konsekuensi ideologis surat kabar Republika.

Republika Dalamewartakan peristiwa teror ledakan bom di Surabaya juga melakukan penonjolan serupa. Hal tersebut dijumpai pada berita berjudul

*Kapolri : Pengebom Sekeluarga*, diturunkan tanggal 14 Mei. Dalam tubuh berita tersebut dikonstruksikan ledakan bom di Surabaya tak lain merupakan akibat dari adanya ekspansi ideologi dan kepentingan ISIS melalui jaringan sempalanya yang ada di Indonesia. Dalam hal ini JAD yang merupakan latar belakang organisasi pelaku teror bom di Surabaya yang mempunyai geneologi ideologis dengan struktur besar ISIS.

Namun, setelah mempelajari data data berita yang diterbitkan Republika di bulan Mei 2018, dari adanya 23 berita mengenai teror bom di Surabaya hanya terdapat 2 berita yang diturunkan Republika yang menjelaskan mengenai pelaku teror bom ataupun membongkar struktur besar di balik pelaku teror. Hal tersebut terjadi dikarenakan dua faktor. Pertama, surat kabar Republika menonjolkan pewartaan mengenai RUU Antiterorisme. Kedua, sejak peristiwa bom Thamrin di tahun 2016, mulai diinisiasi oleh pemerintah tentang RUU Antiterorisme sebagai landasan hukum dalam memberantas aksi terorisme, namun proses penyusunan RUU tersebut mangkrak di forum sidang hingga terjadi lagi peristiwa yang sama di Surabaya.

Atas dasar analisis di atas, untuk dapat melihat kecenderungan framing Republika atas kejadian teror di Surabaya peneliti akan fokus dengan penonjolan penonjolan realitas yang berkembang yang dikemas oleh Republika menjadi realitas konstruksinya sendiri atau bingkai peristiwa versi Republika. Sebagaimana analisis di bawah.

***Problem Identification*** ; ledakan bom di surabaya adalah aksi teror yang pertama kali, aksi tersebut terjadi tepat setelah insiden bom thamrin di Jakarta

dua tahun lalu pada 2016. Pasca insiden bom Thamrin pula RUU Antiterorisme dicanangkan dalam sidang parlemen. Namun dalam kurun dua tahun hingga terjadi lagi teror serupa yang menewaskan banyak korban, susunan UU tersebut juga tidak kunjung rampung.

Satu hari setelah teror di Surabaya, surat kabar Republika lebih banyak menyoroti polemik dan perkembangan UU yang sedang dalam persidangan. Republika mengkonstruksikan mengenai lambatnya DPR dalam membahas UU Antiterorisme sehingga mangkrak. Untuk menunjukan masalah yang berkembang tersebut Republika menulis berita di tanggal 14 Mei berjudul Revisi UU Antiterorisme Didesak Lagi ;

*"Saya sudah ingatkan jangan sampai ada insiden baru revisi UU Terorisme. Yang dulu diajukan pada waktu peristiwa (pengeboman) Thamrin. Sesudah peristiwa Thamrin kami ajukan revisi, sekarang nyangkut. Makanya saya katakan ini harus dituntaskan,"kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly usai menghadiri peletakan batu pertama pembangunan gedung Gereja BNKP Jemaat Padang, Ahad (13/5).(Koran Republika, 14 Mei 2018)*

Kutipan teks berita di atas mengkonstruksikan adanya permasalahan pada tataran elite yang mempunyai wewenang dalam membahas UU. Hal itu juga menonjolkan aksi teror bom Surabaya menjadi alasan kuat agar UU tersebut cepat dikutuk palu dan segera diwujudkan.

Terjadinya teror bom Surabaya oleh Republika dibingkai karena kurangnya pencegahan secara judicial atau hukum dalam merespon jaringan terorisme yang ada. Dalam artian molornya pembahasan UU mengakibatkan akan terus mengakibatkan aksi teror lanjutan. Hal tersebut ditunjukan Republika melalui teks berita berikut ;

*“molornya proses pembahasan revisi UU Antiterorisme selama 1,5 tahun terakhir malah memberi ruang bagi aksi terorisme.”(Koran Republika, Mei 2018)*

Di atas adalah argumentasi dari Menkumham Yasona Laoly yang oleh Republika dijadikan pononjolan konstruksi. Selanjutnya, dalam prosesnya lembaga negara seperti kepolisian tidak bisa menindak soal terorisme jika tidak ada aksi nyatanya, karena sejauh ini kepolisian bergerak ketika aksi teror memang benar terjadi. Dari sini dapat dilihat *Framing*Republika “menyudutkan” pemerintah khususnya DPR yang menjadi sebab dibalik terjadinya aksi teror bom Surabaya.

*Causal Interpretation* ; faktor penyebab masalah yang Republika adalah adanya polemik perdebatan dalam membahas beberapa pasal dalam UU Antiterorisme yang mengakibatkan belum tuntasnya pembahasan tersebut, dilain sisi hal ini menjadi citra pemerintah yang lamban dalam menerbitkan kebijakan berupa produk UU.

*Anggota Pansus Revisi UU Antiterorisme dari Fraksi PPP Arsul Sani menuturkan, sejauh ini definisi terorisme menjadi satu-satunya poin yang belum disepakati DPR dan pemerintah. Poin ini juga yang membuat Revisi UU Antiterorisme itu tak kunjung disahkan, sejak digagas sejak 2016 lalu. (Koran Republika, Mei 2018)*

Pernyataan di atas menunjukkan belum adanya titik terang akan usainya pembahasan UU, dijelaskan pokok permasalahan ada pada belum disepakatinya definisi terorisme oleh semua fraksi. Dalam definisi terorisme terdapat perdebatan pro dan kontra mengenai adanya pencantuman frasa latar belakang motif ideologi, politik dan keamanan negara. Untuk memperjelas konstruksi atas

perdebatan yang menjadi faktor penyebab masalah Republika menulis sebagai berikut ;

*beberapa pasal dalam rencana revisi dipersoalkan. Di antaranya soal definisi terorisme, pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme, serta sejumlah proses penahanan tanpa bukti-bukti pendahuluan atas tindak pidana terorisme. (Koran Republika, Mei 2018)*

Penuturan dari Menteri Menkumham menonjolkan beberapa poin seperti frasa motif ideologi dan politik serta kemandirian negara yang menjadi pusing perdebatan. Selanjutnya gambaran mengenai frasa motif ideologi dan politik sehingga bisa menjadi pro kontra dibingkai oleh Republika pada kutipan berita berikut ;

*Sebagian Pansus DPR menginginkan definisi terorisme tak hanya seperti selama ini, tetapi juga memasukkan frasa motif politik, motif ideologi, dan frasa ancaman keamanan negara. "Kemudian teman dari Polri ini keberatan, keberatan kalau ada frasa soal motif politik dan frasa keamanan negara," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/5) (Koran Republika, Mei 2018)*

Kutipan berita di atas merupakan penuturan dari Fraksi PPP Arsul Sani, yang menunjukkan titik polemik pembahasan. Sejumlah fraksi mengusulkan penambahan frasa motif ideologi, politik untuk pelaku terorisme, dan juga pasal keamanan negara. Namun dilain sisi pihak kepolisian yang nantinya bergerak menggunakan dasar hukum UU tersebut mempunyai pertimbangan lain. Untuk melihat antitesis yang muncul dari pihak kepolisian ada dalam kutipan berikut ;

*Polri keberatan dengan dimasukkannya frasa motif politik dan ideologi sebagai bagian dari definisi terorisme karena khawatir digunakan kuasa hukum tersangka terduga teroris maupun terdakwa untuk menghin dari dari tuduhan. Polri pun menilai, dicantumkan motif politik dalam batang tubuh UU juga mempersempit ruang penegak hukum untuk menindak pada pelaku terduga teror. (Koran Republika, Mei 2018)*

Dari pertentangan yang ditunjukkan Polri menginginkan tidak dicantumkannya usulan dari DPR, karena hal tersebut akan dapat memberantas jaringan teroris secara menyeluruh, terlebih dalam pemberian jatuhnya pidana, karena terkekang oleh definisi motif ideologi, dan politik.

Untuk melihat bagaimana beberapa fraksi dalam pansus Revisi UU yang mengusulkan definisi tersebut juga merasionalisasikan mengenai perlunya penambahan dalam definisi terorisme tentang adanya motif ideologi dan politik, surat kabar Republika menulis ;

*beberapa fraksi di Pansus Revisi UU juga memiliki alasan memasukkan unsur motif politik dan ideologi, yakni untuk mencegah kesewenang-sewenangan penegak hukum. Menurutnya, sebagian fraksi menilai frasa untuk menghindari aparat hukum langsung menetapkan pasal UU Terorisme yang belum didalami sama sekali oleh polisi (Koran Republika, Mei 2018).*

*Kalimat sebagian fraksi menilai frasa untuk menghindari aparat hukum langsung menetapkan pasal UU Terorisme yang belum didalami sama sekali oleh polisi menandakan adanya perdebatan dan ketidaksepahaman antara DPR dan Polri. Selanjutnya, pada kalimat alasan memasukkan unsur motif politik dan ideologi, yakni untuk mencegah kesewenang-sewenangan penegak hukum merupakan alasan fundamental dari fraksi yang membahas UU Antiterorisme.*

Selanjutnya polemik perdebatan dalam pembahasan dilain topik, dapat ditemui dalam inisiasi memasukan kalimat keamanan negara dalam definisi terorisme. Hal tersebut juga menuai pro dan kontra antara DPR dan Polri. Republika menulisnya sebagaimana berikut ;

*frase ancaman keamanan negara juga menjadi poin yang belum disetujui pihak Polri dari tim panita kerja pemerintah. (Koran Republika, Mei 2018)*

Mengenai polemik frasa keamanan negara, hal tersebut menjadi perbincangan karena membuka ruang aparat seperti TNI untuk ikut dalam pemberantasan dan pidanan terorisme. Arsul legislator dari fraksi PPP menuturkan ;

*frase tersebut membuka ruang keterlibatan TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme karena, kalau frase ancaman keamanan negara ini sudah bukan urusan Polri saja (Koran Republika, Mei 2018).*

Dari uraian faktor penyebab masalah di atas. Dapat dilihat bingkai penyebab molornya pembahasan tersebut adalah polemik perdebatan para aparat negara. Lamanya pembahasan tersebutlah yang menjadikan nafas panjang bagi pelaku dan sel jaringan terorisme untuk berkembang serta bertindak

***Moral Evaluation*** ; Republika memberikan jalan tengah untuk penilaian moral judgment atas framing di atas. Pemberian moral judgment tersebut berangkat dari pusran perdebatan pembahasan UU Antiterorisme yang meliputi penambahan frase motif ideologi dan politik serta kemanan negara dalam tubuh definisi mengenai terorisme, yang memungkinkan masuknya keterlibatan TNI atau Koopssusgab untuk ikut dalam memberantas terorisme di Indonesia.

Atas hal itu, Republika menilai menghidupkan kembali Koopssusgab adalah keputusan yang tidak tepat, Hal ini berkaitan dengan masalah konstitusional mengenai keterlibatan tugas aparat negara atau lembaga negara yang sudah diatur oleh hukum. Penunjukan moral *judgment* oleh Republika dapat ditemui pada kutipan berita berikut ;

*Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, UU Antiterorisme memiliki risiko dijadikan dasar untuk penahanan dan perlakuan sewenang-wenang serta tindak penyiksaan. Bahkan, UU tersebut dapat memperluas ruang lingkup penerapan hukuman mati. "Kami juga memiliki kekhawatiran tentang keputusan untuk melibatkan militer dalam penindakan terorisme," ujar Usman di Jakarta, Sabtu (26/5). (Koran Republika, Mei 2018)*

Teks berita di atas berjudul Penerapan UU Diminta Tak Langgar HAM. Usman selaku direktur Amnesty Internasional menuturkan frasa yang digagas dalam UU tersebut sangatlah lentur, yang memungkinkan dijadikan dalih agar keterlibatan militer dapat masuk untuk ikut serta menggunakannya.

Republika menilai jika militer terlibat memungkinkan terjadi tindakan responsif. Hal itu berkaitan jika adanya frasa ke manan negara yang ada, ditakutkan segala hal yang mengganggu keamanan negara dipahami sebagai tindakan teror atau radikal diluar dari identifikasi yang mendalam mengenai terorisme. Terorisme yang dimaksud merupakan radikal dalam pikiran juga tindakan, namun jika frase keamanan negara menjadi ukuran untuk menindak peristiwa tanpa identifikasi lebih lanjut, hal tersebut mampu membungkam hak hak dalam bernegara. Republika menunjukkan konstruksinya sebagaimana berikut ;

*Salah satu yang dikhawatirkan berpotensi melanggar HAM adalah mengenai motif politik yang dikhawatirkan bersifat subversif. "Orang (dapat)tiba-tiba ditangkap, tiba-tiba diadili, tiba-tiba ditahan tanpa sesuatu yang jelas, makanya kita concern terhadap motif politik ini, bagaimana pengaturannya," kata Choirul, Sabtu. (Koran Republika, Mei 2018)*

Ungkapan Choirul selaku anggota Komnas HAM menggambarkan inisiasi penambahan frasa dalam definisi terorisme harus dimatangkan agar

nantinya poin-poin yang dibahas fokus, dan UU dapat digunakan semestinya dan hanya untuk tindakan yang seperti terorisme.

selanjutnya, untuk menjelaskan mengenai moral judge dari Republika mengenai terlibatnya TNI atau Koopssusgab adalah keputusan yang tidak tepat ditonjolkan pada tipan teks berita berikut ;

*Usman menerangkan, ada aspek-aspek yang jauh lebih substantif dibanding menghidupkan Koopssusgab. Beberapa aspek di antaranya penguatan deteksi dan kemampuan intelijen, penegakan hukum, pencegahan melalui deradikalisasi, revisi UU Antiterorisme, dan kontrol atas pendanaan atau transaksi orang-orang yang dianggap terlibat dalam kelompok teroris. (Koran Republika, Mei 2018)*

*Pada Pasal 7 UU TNI, lanjut Usman, diwajibkan ada keputusan politik negara untuk mengerahkan TNI dalam membantu Polri. "Atau yang kedua, itu tadi kalau mau menggunakan UU TNI, kalau mau menggunakan UU Polri, maka Pasal 41 itu ada tentang tugas perbantuan atas permintaan Polri kepada TNI. Namun, itu tetap TNI-nya di bawah koordinasi Polri," ujar Usman. (Koran Republika, Mei 2018)*

Teks di atas merepresentasikan moral judge Republika, bahwa TNI tidak tepat dan tidak perlu untuk dilibatkan dalam penanganan terorisme, kecuali mendapat perintah dari presiden dengan adanya keadaan darurat, hal itu pun harus dengan payung hukum yang jelas seperti kepres atau Perpu, dan tidak melalui UU Antiterorisme yang sedang berlangsung dibahas.

**Treatment Recommendation** ; seluruh polemik perdebatan yang didefinisikan oleh Republika membawa pada langkah penyelesaian masalah yakni pemberian payung hukum yang jelas bagi aparat keamanan agar lebih komprehensif dalam menanggulangi dan menindak pelaku terorisme. Republika menonjolkan hal itu dengan menulisnya sebagaimana berikut ;

*yang dicari aparat keamanan adanya payung hukum yang dapat membuat mereka lebih leluasa untuk bertindak melakukan langkah-langkah preventif, katanya menjelaskan. (Koran Republika, Mei 2018)(Koran Republika, Mei 2018)*

*Sebelum me laku kan tindakan represif yang ber potensi memakan korban, sudah ada lang kah-langkah yang dapat dilakukan aparat keamanan. Karena itu, di butuhkan payung hukum untuk hal tersebut. Nah, ini butuh payung hukum sedang kita perjuangkan dan tidak usah dipolemikkan. Itu sesuatu yang sangat wajar, aparat keamanan perlu senjata, senjatanya apa? Ya, payung hukum itu, ujar Wiranto. (Koran Republika, Mei 2018)*

dalam teks di atas dapat dilihat Republika melalui penuturan narasumber Menteri Wiranto mengarahkan langkah penyelesaian masalah pada pemberian payung hukum bagi aparat keamanan dalam hal ini Kepolisian atau tim terordensus 88. Hal tersebut relevan

dengan melihat pendefinisian masalah yang diuraikan oleh Republika yang menghindari terjadinya kasus terorisme serupa dengan menindak dan memberantas dengan landasan hukum, karena selama ini sebab terjadinya terorisme seperti di Surabaya adalah mandeknya pembahsan UU Antiterorisme.

Di akhir bulan Mei DPR beserta pemerintah merampungkan sidang RUU Antiterorisme dengan keputusan final, hal terbut tepat pada tanggal 25. Dan tepat keesokan harinya Republika menurunkan 2 berita terakhir dalam meliput peristiwa ledakan bom di Surabaya pada sejak tanggal 13 Mei 2018. Dua berita terakhir yang diturunkan Republika menggambarkan penonjolan langkah penyelesaian masalah yang dikonstruksikan oleh Republika. Adapun kutipan berita berikut ;

*pembahasan tak berjalan mulus lantaran keengganan DPR. Tidak hanya itu, kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) pun mengutarakan kritikan terhadap draf revisi UU Antiterorisme yang diajukan pemerintah, seperti poin*

*penahanan selama enam bulan tanpa status dan pelibatan TNI. (Koran Republika, Mei 2018)*

*Akselerasi revisi UU Anti terorisme tak lepas dari aksi teror bom yang terjadi di tiga gereja di Kota Surabaya, Jawa Timur, Ahad (13/5). Presiden Joko Widodo lantas meminta DPR agar segera menuntaskan revisi beleid itu. Jika tidak, Presiden mengancam akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti UU. (Koran Republika, Mei 2018)*

Dari kutipan teks berita di atas, angkah penyelesaian masalah berawal dari pemberian pendefianisan masalah mengenai kelambanan DPR dalam menyelesaikan UU. Dan akhirnya diselesaikan dengan mengambil keputusan final karena didesak oleh banyak pihak. Selanjutnya untuk melihat keputusan final Republika menulisnya pada kutipan teks berita berikut ;

*Satu per satu fraksi dalam pansus lantas menyampaikan pandangan mini fraksi. Seluruh fraksi pun sepakat dengan definisi terorisme alternatif dua. Seperti halnya definisi terorisme alternatif satu, alternatif dua memuat penam bahan frasa motif ideologi atau politik atau gangguan keamanan.*

*Kalimat Seluruh fraksi pun sepakat dengan definisi terorisme alternatif dua, alternatif dua memuat penam bahan frasa motif ideologi atau politik atau gangguan keamanan. memberikan keterangan bahwa keputusan final ada pada usulan definisi terorisme alternatif dua, dengan menambahkan frasa motif politik dan ideologi serta keamanan negara.*

Namun dengan telah disahkannya UU tersebut. TNI yang sempat diwacanakan keterlibatannya hingga kini belum aktif, karena UU Antiterorisme tidak diperuntukan untuk Koopssusgab TNI. Pada berita yang berjudul TNI dorong Penerbitan PP Koopssusgab menggambarkan penonjolan langkah penyelesaian masalah Republika agar elemen negara dapat hadir menanggulangi

terorisme tanpa adanya perdebatan konstitusional. Republika menulisnya seperti berikut ;

*Hadi mengungkapkan, pada prinsipnya, Komisi I DPR mendukung pembentukan Koops susgab sebagai bentuk dari peran dan fungsi TNI sesuai dengan amanah UU Nomor 34 Tahun 2004. Selain itu, dia menjelaskan, untuk saat ini Koopssusgab memang belum aktif. (Koran Republika, Mei 2018)*

Ungkapan tersebut dilontarkan oleh panglima TNI Hadi Tjahyanto, dalam mendorong terbitnya PP atau peraturan pemerintah sebagai payung hukum bagi Koopssusgab. Dalam artian TNI dapat terlibat namun dengan payung hukum yang berbeda. Hal tersebut juga ditonjolkan oleh Republika pada kutipan teks berikut ;

*Namun, baik TNI maupun Polri, telah ada MoU dengan bentuk berupa BKO (Bawah Kendali Operasi). "Sehingga apabila diperlukan saat ini dalam rangka menanggulangi aksi teroris, kami bisa mem-BKO-kan pasukan khusus TNI di dalam kekuatan Polri dalam bentuk BKO," kata Hadi. (Republika, Mei 2018)*

Meski TNI dilibatkan, teks berita di atas menunjukkan keberadaan Koopssusgab TNI tetap berada di bawah komando Polri, aktifnya TNI juga pada situasi darurat dan memang diperlukan, dalam artian hal ini adalah pemberian keleluasaan pada aparat negara melalui payung hukum, dan tetap menjunjung nilai HAM dalam mengoperasikannya.

## **B. Frame Kompas : Terorisme Sebagai Ancaman Bangsa.**

*Problem Identification* ; berbeda dengan frame yang ditonjolkan oleh Republika yang cenderung menyoroti tentang RUU antiterorisme. Kompas lebih cenderung membangun frame fenomena terorisme di Surabaya sebagai masalah ancaman bangsa, yang diakibatkan dengan tersebarnya jaringan jaringan sel

terorisme yang dinamis seperti di Surabaya. untuk melihat frame tersebut, dari total teks berita yang diterbitkan oleh Kompas sebanyak 19 Judul sejak tanggal 14 hingga 28 Mei 2018 mengenai topik peristiwa teror bom di Surabaya. Lima berita pertama yang diterbitkan oleh Kompas menjadi kecenderungan bangunan *frame* yang ditonjolkan dan menjadi gambaran bahwa teror bom di Surabaya didefinisikan sebagai masalah ancaman bangsa.

Peristiwa terorisme yang dibingkai sebagai ancaman bangsa oleh Kompas dapat diketahui dari kutipan teks berita berikut, dengan judul “Bersatu Untuk Indonesia” yang berisikan bunyi pendapat dari kepala negara Joko Widodo sebagai narasumber ;

*“Selain itu, Presiden Jokowi juga memerintahkan Kepala Polri untuk menindak seluruh jaringan teroris di Tanah Air. ”Saya ajak semua anggota masyarakat untuk bersama-sama memerangi terorisme, radikalisme, yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai luhur kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan kebinekaan,” kata Presiden.” ( Kompas, 14 Mei 2018)*

Dalam kutipan berita di atas presiden Joko Widodo mengatakan agar warga bersama untuk memerangi berbagai tindakan yang bertentangan dengan nilai luhur bangsa. Dan secara kontekstual yang mengacu pada kutipan berita di atas tindakan terorisme didefinisikan sebagai masalah yang dapat mengancam keamanan bangsa. Selanjutnya Kompas juga membangun narasi mengapa terorisme menjadi ancaman yang berbahaya. Narasi tersebut dapat diketahui dalam penggalan teks kalimat berita di atas yang berbunyi “*Selain itu, Presiden Jokowi juga memerintahkan Kepala Polri untuk menindak seluruh jaringan teroris di Tanah Air*”, diksi kalimat yang bertuliskan menindak seluruh jaringan teroris di Tanah Air menggambarkan *frame* Kompas yang menjelaskan tentang

adanya aktifitas jaringan teroris yang menjadi sebab adanya teror bom di Surabaya. dan dari peristiwa tersebut secara tersirat Kompas membangun *frame* bahwa terorisme merupakan ancaman bagi bangsa.

Untuk memperkuat bangunan pendefinisian masalah atas peristiwa teror bom di Surabaya yang menonjolkan *frame* utama, koran Kompas menurunkan teks berita berjudul “Matangnya Ekosistem Teror” yang secara substansial berita tersebut menguraikan, mengapa jaringan terorisme tetap hangat dan aktif di belahan tanah air. Adapun kutipan beritanya sebagaimana berikut ;

*“Dalam 20 tahun sejak gerakan reformasi sebagai perjuangan demokrasi pecah pada tahun 1998, negeri ini terlukai oleh berbagai serangan teror. Para pelaku teror yang mencatut paham agama menunggangi atmosfer baru demokrasi—yang mereka anggap thagut setan—untuk mendiseminasi ideologinya. Pemasaran ideologi juga bertujuan merebut legitimasi publik, dan itu bisa terjadi ketika ekosistemnya di masyarakat dibiarkan menghangat hingga matang”.(Kompas, 14 Mei 2018)*

Teks berita di atas menjelaskan uraian bangunan *frame* Kompas yang mendefinisikan bahwa terorisme adalah ancaman bagi bangsa. Dalam teks di atas dijelaskan pasca fase reformasi Indonesia menerima ancaman teror bom, yang diartikan sebagai ancaman bagi sistem demokrasi yang berlangsung. Selanjutnya relafansi antara serangan teror dan ancaman bagi demokrasi pada teks berita di atas menggambarkan bahwa terorisme terjadi karena adanya internalisasi paham agama yang ekstrem, dan tersebar masif di daerah yang ada di Indonesia, yang pada akhirnya menjadi ancaman bagi Indonesia hingga hari ini.

***Causal Interpretation*** ; untuk mendukung *frame* bahwa terorisme adalah suatu ancaman bagi bangsa, terdapat teks berita yang diturunkan oleh Kompas

sebagai pendukung dan menunjukkan penyebab masalah dari *frame* yang telah didefinisikan di atas. Untuk menguraikan faktor penyebab masalah yang mendukung *frame*, peneliti akan menganalisis secara induktif, dimulai dari penyebab masalah terkecil hingga struktur terbesar dari penyebabnya. Mulai dari tataran pelaku peledakan secara individual hingga, identitas organisasi yang terlibat serta bagaimana struktur bangunan *frame* Kompas dalam teks beritanya menggambarkan bahwa masih banyaknya jaringan terorisme menjadi faktor utama yang mengancam kemanann bangsa.

Untuk mengetahui unsur *frame* penyebab masalah pada tataran pelaku (who) dapat dilihat dalam kutipan berita pada tanggal 14 Mei sebagaimana berikut ;

*“Para pelaku peledakan, menurut Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, adalah satu keluarga. Dita yang meledakkan diri di GPPS adalah kepala keluarga. Ia adalah ketua jaringan Jamaah Ashaarut Daulah Jawa Timur. Adapun pelaku peledakan di GKI adalah istrinya yang juga membawa serta dua anak perempuannya. Dua pelaku lain di Gereja Santa Maria Tak Bercela adalah dua anak laki-lakinya.” ( Kompas, 14 Mei 2018). (Kompas, 14 Mei 2018)*

Dalam kuitipan teks di atas pelaku secara perorangan ditujukan kepada Dita yang juga sebagai kepala keluarga, dengan motif membawa keluarga untuk terlibat dalam aksi teror tersebut, dalam artian penyebab atau pelaku teror pada peristiwa ini tidaklah tunggal. Setelahnya Kompas menarik pelaku pada struktur yang adadibelakangnya, yang tak lain pelaku tergabung dalam jaringan teroris yang berkembang di Jawa Timur yakni JAD yang disebut sebagai struktur yang memfasilitasi dan mendalangi teror bom Surabaya. seperti kalimat yang

tercantum dalam teks berita di atas berikut ini *“Ia adalah ketua jaringan Jamaah Ashaarut Daulah Jawa Timur”*.

Selanjutnya, Kompas membangun *frame* penyebab masalah tidak hanya pada tataran pelaku secara individual, struktur bangunan *frame* penyebab masalah yang lainnya terdapat pada gambaran yang menjelaskan bahwa masih banyaknya jaringan terorisme yang belum di basmi dan aktif di beberapa daerah di Indonesia, termasuk Surabaya Jawa Timur.

Berita yang diturunkan oleh Kompas, yang menjelaskan mengenai jaringan terorisme secara kontekstual sebagaimana berita pada tanggal 16 Mei 2018 yang berjudul *“Penyisiran Terduga Teroris Berlanjut”* dengan potongan kutipan berita yang berbunyi ;

*“Penangkapan terduga teroris yang dilakukan tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri sepanjang Selasa (15/5/2018) tidak hanya dilakukan di Jawa Timur. Beberapa terduga teroris di Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, juga ditangkap.”*(Kompas, 16 Mei 2018)

*“Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal (Irjen) Machfud Arifin menyatakan, target utama dalam penangkapan ini adalah orang yang menanamkan ideologi radikal kepada Dita Oeprianto, pemimpin sel kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di Surabaya, yang juga pelaku peledakan bom tiga gereja di Surabaya.”* (Kompas, 16 Mei 2018)

Dalam dua potongan teks berita di atas, Kompas membingkai terjadinya peristiwa radikalisme dan terorisme selama ini disebabkan karena tidak adanya regulasi yang jelas untuk mengangkal terjadinya terorisme di Indonesia. Kompas juga menjelaskan dengan membingkai massifnya penanaman ideologi ekstrem

yang juga berdampak pada nafas panjang terorisme bersemai, bingkai tersebut dilegitimasi dengan pemberian ruang kepada narasumber dari kepolisian daerah Jawa Timur Machfud Arifin. Selanjutnya, tersemainya bibit jaringan teroris yang merebak dan belum diberantas juga digambarkan oleh Kompas pada teks berita yang berjudul “Teroris Terus Diburu”. *Lead* berita pada berita tersebut berbunyi sebagaimana berikut ;

*“Menyusul serangan bom bunuh diri di tiga gereja dan ledakan bom di Rumah Susun Wonocolo serta penyerangan di Markas Polrestabes Surabaya, Jawa Timur, dan Markas Polda Riau, Detasemen Khusus 88 Kepolisian Negara RI terus memburu para terduga teroris di sejumlah daerah.”(Koran Kompas, 20 Mei 2018)*

Kompas pada *lead* berita di atas, melakukan konstruksi dengan mengaitkan peristiwa teror bom di Surabaya dengan aksi Densus 88 yang terus memburu terduga dan jaringan yang masih aktif di sejumlah daerah. Adapun kutipan berita serupa yang dapat dianalisis seperti ;

*“Sebelumnya, Polri membongkar jaringan teroris di Mojokerto, Jatim; Tasikmalaya, Jawa Barat; dan Tarakan, Kalimantan Utara.”(Koran Kompas, 20 Mei 2018)*

Terdapat potongan kalimat yang membingkai terdapatnya jaringan teroris yang diketahui oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Kompas juga memberi ruang yang cukup besar bagi tim Densus 88 atau kepolisian untuk menjadi perangkat angle yang menjelaskan bahwa terorisme menjadi ancaman bagi bangsa jika tidak diberantas.

penjelasan konstruksi mengenai jaringan terorisme yang aktif dan menghangat, koran Kompas membingkai adanya relasi antara jaringan teroris dengan kepentingan politik, ideologis, dalam artian digambarkan terorisme

mempunyai cerita sejarah hingga menyebar dan melakukan aksinya. Konstruksi tersebut ditunjukkan oleh Jendral Polisi Tito Karnavian pada kutipan berita berikut ;

*“kita juga sadar, terorisme tak muncul ex nihilo, lahir dari kekosongan. Ada konteks historis, sosial, ekonomis, ideologis, dan politik yang membentuknya”(Kompas, Mei 2018)*

Dibalik masih banyaknya terduga teroris dan strukturnya dalam hal ini jaringan jaringan teroris. Ada hal lain yang perlu diwaspadai, kutipan berita di atas mengkonstruksikan kewaspadaan elemen negara atas adanya ideologi ekstrem yang menjadi sebab seseorang berani melakukan teror ledakan bom.

***Moral Evaluation*** ; penjolan argumentasi melalui teks berita dikonstruksikan oleh Kompas, dalam menguraikan lebih dalam mengenai bahaya ancaman terorisme yang tersebar hingga membentuk konsensus jaringan yang terstruktur. Dapat dilihat bagaimana Kompas membingkai pelaku terorisme sebagai korban pertama, dalam arti pada konteks peristiwa ledakan bom di Surabaya pelaku diposisikan menjadi Korban ideologi paham radikal. Hal tersebut adalah *frame* pandangan humanis dari Kompas dan menjadi judge moral. Hal tersebut ditunjukkan melalui berita dengan judul “Kotak Pandora RUU Terorisme” berikut ini ;

*Kita terjebak dalam dilema moral serius. Memerangi terorisme dengan pendekatan keamanan murni bisa mempercepat kematian para pelaku, tetapi potensial menabur benih teroris untuk jangka panjang(Kompas, Mei 2018)*

Kutipan berita di atas diungkapkan oleh Jendral Polisi Tito Karnavian yang menunjukkan ada unsur fundamental mengapa terorisme dapat bersemai di Indonesia, dalam artian proses penanganan dengan pendekatan keamanan fisik

seperti yang dilakukan oleh kepolisian dalam memberantas terorisme tidak bisa secara tuntas menyelesaikan masalah.

Unsur fundamental yang melatarbelakangi struktur besar pelaku terorisme digambarkan dengan adanya motif ideologi dan politik. Pemaparan tersebut oleh Kompas juga dapat diartikan sebagai konstruksi agar lembaga legislatif pemerintah lebih komprehen. Untuk melihat bagaimana Kompas mengkonstruksi pemahaman mengenai terorisme, Kompas mengemasnya dalam tubuh berita yang sama yakni Kotak Pandora RUU Antiterorisme berikut ini ;

*perlu diferensiasi pendekatan yang berdasarkan hierarki pelaku: (1) aktor intelektualis yang merancang; (2) para guru yang melakukan dakwah-dakwah radikal; (3) tenaga teknisi pembuat senjata dan perakit bom; (4) operator lapangan yang mungkin tak memiliki keahlian apa pun kecuali "keikhlasan" untuk bunuh diri; termasuk (5) simpatisan teroris yang relevan. Yang berada di puncak piramida memikul tanggung jawab terbesar. 9Kompas, Mei 2018)*

uraian di atas menggambarkan bahwa terorisme berjalan dengan struktur yang lengkap, adanya ekspansi kepentingan ideologi dan politik yang dijalankan melalui aksi radikal di seluruh dunia termasuk peristiwa ledakan di Surabaya. unsur fundamental tersebut bagi Kompas harus menjadi landasan epistemologi dalam membahas RUU Antiterorisme sebagai payung hukum aparat dalam memberantasnya.

Terjadinya teror ledakan bom tak hanya menjadi ancaman bangsa, hal tersebut juga menjadi duka yang mendalam bagi para korban dan berdampak menyebarkan trauma serta ketakutan akan teror serupa bagi seluruh elemen bangsa.

Hal tersebut menghadirkan tanya, dengan upaya apa pemerintah menanggulangi aksi radikalisme tersebut. Adapun bentuk penilaian moral yang dikonstruksikan oleh Kompas melalui kutipan berita yang berjudul “*Tetap Jaga Harmoni Antarumat Beragama*” sebagaimana berikut ;

*Karena itu, kepolisian dan pemerintah harus mengusut kasus tragis tersebut secara tuntas, obyektif, dan transparan disertai langkah pemecahan ke depan yang semakin komprehensif antara pencegahan dan penindakan secara saksama agar tidak berulang kembali. (Kompas, Mei 2018)*

Kutipan di atas monjalkan konstruksi Kompas agar negara mampu berbuat lebih untuk menangani kasus terorisme. Dalam potongan teks berita di atas, diksi pencegahan mendukung atas konstruksi *frame* penyebab masalah yang menggambarkan aktifnya sel terorisme yaang diberantas oleh kepolisian, sedangkan diksi penindakan ditonjolkan untuk mengkonstruksi narasi dalam menyegerakan rampungnya RUU Antiterorisme oleh pemerintah.

***Treatment Recommendation***;pewartaan melalui teks berita atas terjadinya ledakan bom di Surabaya oleh Kompas berlangsung selama 2 minggu dimuali pada tanggal 14 hingga tanggal 28 Mei. Untuk melihat konstruksi *framing* langkah penyelesaian masalah, hal ini dapat dilihat pada judul judul berita di akhir minggu kedua pewartaan. Secara tegas langkah penyelesaian yang dipilih oleh Kompas adalah percepatan penyelesaian RUU Antiterorisme oleh lembaga legislatif negara.

Hal tersebut diungkapkan oleh Bambang Soesatyo selaku Ketua DPR RI yang menjadi aktor penyelesaian pembahasan RUU tersebut, berikut kutipan

ungkapannya dalam potongan berita berjudul *DPR Janji Revisi Diselesaikan Mei*

;

*”Percepatan penyelesaian RUU Antiterorisme penting untuk memberikan payung dan kepastian hukum dalam pemberantasan terorisme,” ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo saat membuka Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018 dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (18/5/2018). (Koran Kompas, Mei)*

Dari kutipan di atas, dapat dilihat kecenderungan penonjolan Kompas agar RUU terorisme segera disahkan untuk menjadi payung hukum Kepolisian dan TNI dalam bergerak. Sementara itu, konsekuensi logis mengapa Kompas memilih langkah penyelesaian dengan disegerakannya pembahasan RUU Antiteorisme bisa terlihat pada berita yang berjudul *Kotak Pandora RUU Antiterorisme*. Pada berita tersebut dimuat ungkapan pendapat dari Boni Hargens dan Tito Karnavian, keduanya menyiratkan framing Kompas, sebagaimana kutipan berikut ;

*Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian melontarkan pendapat yang revolusioner. ”Keluarga pelaku bom Surabaya juga korban. Mereka korban dakwah radikal,” ujar Tito dalam tayangan televisi swasta (15/5/2018). (Koran Kompas, 20 Mei)*

*Revolusioner karena mendobrak pakem universal tentang teroris sebagai penjahat murni. Ungkapan Tito memuat substansi humanitarian yang berintensi memerangi terorisme sambil memperlakukan pelaku sebagai manusia bermartabat. Ini sinyal baik yang mesti ditangkap para pembuat undang-undang di parlemen.. (Koran Kompas, 20 Mei)*

Ungkapan Tito tak lain adalah bingkai konstruksi Kompas, yang menjelaskan bahwa seorang pelaku teror juga merupakan korban ideologi radikal, hal tersebutlah yang harus dipahami oleh semua kalangan, yang nantinya membawa pada pemahaman kalau penuntasan kasus terorisme tidak hanya lewat

lewat pendekatan keamanan atau fisik. Hal tersebut juga ditunjukkan dalam potongan kalimat dalam berita sebagai berikut ;

*memerangi terorisme sambil memperlakukan pelaku sebagai manusia bermartabat. Ini sinyal baik yang mesti ditangkap para pembuat undang-undang di parlemen. (Koran Kompas, Mei 2018)*

Dalam teks di atas dijelaskan cara pandang yang lain dalam melihat pelaku sebagai manusia atau korban. Dan salah satu caranya adalah melalui pendekatan hukum. Dibawanya langkah penyelesaian ke ranah hukum tak lain adalah unsur pembantu agar penanggulangan lebih humanis dan obyektif.

### **C. Perbandingan Frame Republika dan Kompas**

Perbandingan *framing* antara Republika dan Kompas dalam mewartakan peristiwa terorisme di Surabaya dapat dilihat setelah menganalisis data teks berita yang diturunkan kedua surat kabar tersebut dalam edisi bulan Mei 2018. Perbandingan ini mengarah pada penjolan yang berbeda oleh kedua surat kabar, ada hal yang diangkat dan ada hal yang tidak ditonjolkan.

Republika misalnya, menyoroti kelambanan pemerintah dalam menyelesaikan UU Antiterorisme, akibat terjadi polemik perdebatan dalam pembahasan. Sedasngkan Republika cenderung menyoroti bahwa terorisme merupakan ancaman bagi bangsa, hal itu terjadi jika jsel jaringan terorisme tidak segera diberantas dengan pendekatan yang obyektif melalui penyelesaian UU Antiterorisme oleh pemerintah.

**Table 1.4**  
**Perbandingan *Frame* koran Republika dan Kompas**

<b>Instrumen Frame</b>	<b>Republika</b>	<b>Kompas</b>
<i>Define Problems</i>	Pemerintah lambat dalam mengesahkan Undang Undang Antiterorisme	Terorisme sebagai ancaman bangsa
<i>Diagnose Causes</i>	Adanya polemik perdebatan mengenai definisi terorisme, dan wacana pelibatan Koopssusgab TNI untuk menangani terorisme. yang menjadikan UU tak kunjung disahkan	Masih banyak jaringan terorisme yang aktif di Indonesia. Kepolisian masih menemui jaringan teroris yang mempunyai potensi tindakan radikal untuk melakukan teror di berbagai daerah
<i>Make Moral Judgment</i>	Memberi aturan hukum kepada aparat kemanan untuk menanggulangi terorisme agar tak berlarut larut dalam pembahasan penyusunan UU Antiterorisme	Diperlukan penanggulangan dengan pendekatan judicial atau hukum, agar aparat keamanan lebih obyektif dalam menindak kasus terorisme
<i>Treatment</i> <i>Recomendation</i>	Memberikan aturan atau payung hukum bagi aparat kemanan untuk menanggulangi dan menindak terorisme dengan menerbitkan UU Antiterorisme untuk Kepolisian dan PP atau peraturan pemerintah untuk Koopssusgab TNI	Pemerintah segera menyelesaikan RUU Antiterorisme, dengan adanya UU tersebut pendekatan dalam menangani pelaku terorisme lebih humanis karena dapat memberantas teroris sebelum melakukan teror

#### **D. Faktor Penentu *Frame* Republika dan Kompas**

Realitas sosial yang dikemas menjadi realitas media membawa kita pada pengetahuan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi konten media massa. Teks berita yang disajikan oleh media massa tentunya telah melewati dari berbagai pengaruh yang beragam, keberagaman yang mempengaruhi konten media massa tersebut diuraikan oleh Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese, menurutnya ada lima faktor yang dapat mempengaruhi konten media

massa yakni, faktor individual, faktor rutinitas media ketiga faktor organisasi, keempat faktor ekstramedia, kelima faktor ideologi.

Selanjutnya, perihal peristiwa ledakan bom di Surabaya, koran Republika dan Kompas mempunyai faktor pengaruh tersendiri, tentunya hal itu dapat diketahui setelah ditemukan perbedaan frame antara Republika dan Kompas dalam menyoroti peristiwa ledakan bom atau terorisme di Surabaya. adapun level yang mempengaruhi pemberitaan Republika dan Kompas atas peristiwa tersebut sebagaimana berikut ;

#### 1. Faktor Ekstra Media

Dalam pewartaan suatu berita erat kaitanya dengan pengaruh dari luar struktur kedua media tersebut dalam mengemas bingkainya masing masing. Hal ini terjadi tidak lepas dari kepentingan ekonomi politik media, dalam artian kepentingan media biasanya berbanding lurus dengan *stakholder* media tersebut, bahkan ada kepentingan kapital yang berdampak pada keberlangsungan hidup suatu media, dan hal tersebut akan berdampak pada otonomi seorang jurnalis dalam menentukan *framing* suatu berita yang ditulis (Tapsell, 2018, hal. 75).

Elemen yang mempengaruhi Republika dan Kompas dalam menentukan konten berita yang pada akhirnya membentuk suatu *framing* adalah pihak eksternal, yang mencakup tiga hal. Pertama, narasumber dan yang kedua pemerintah, dan yang ketiga konteks sosial yang berkembang, Dipilihnya narasumber sebagai pendukung konstruksi framing oleh kedua koran tersebut, merupakan faktor yang cukup berpengaruh, karena sejatinya untuk memperkuat

konstruksi *framing* kedua koran tersebut membutuhkan analisis atau argumen dari pemerhati peristiwa yang diangkat, disisi lain pihak eksternal juga mempunyai kepentingan untuk menuangkan argumennya melalui media cetak untuk mengkonstruksi opini publik. Nick Davies dalam buku *Media Kooperasi dan Kooporasi Media* menjelaskan adanya relasi simbiosis antara kepentingan dua pihak, yakni internal aparatur media dengan pihak eksternal seperti pemilik modal atau pebisnis hingga pemerintah, akibat dari relasi tersebut wartawan dan produksi teks berita dapat dipengaruhi (Boyle, 2013, hal. 10)

Untuk kedua koran tersebut misalnya, narasumber yang dipilih banyak yang berasal dari panitia khusus RUU Antiterorisme, pejabat pemerintah, dan aparat keamanan, hal itu tentu untuk menambah pesan objektif dari framing berita yang akan ditonjolkan. Selanjutnya pemerintah juga salah satu faktor yang mempengaruhi konten berita. Dalam sajian berita berkelanjutan mengenai peristiwa terorisme di Surabaya, koran *Republika* juga banyak menyoroti mengenai bagaimana pemerintah mengambil langkah untuk membahas RUU Antiterorisme. Namun adanya pengaruh antara media dan pemerintah bukan dalam arti media berafiliasi, melainkan menunjukkan sikap kontra terorisme media dengan memantau antisipasi negara melalui pemerintah akan terorisme.

Adapun data kuantitatif yang telah penulis analisis yang dapat dilihat kedalam konversi persentase mengenai besaran narasumber yang dipilih oleh media *Republika* dan *Kompas*, yang mempengaruhi framing kedua media tersebut, sebagaimana tabel di bawah ;

**Tabel 1.5**  
**Kecenderungan Sumber Berita Harian Republika dan Kompas**

Narasumber Berita	Republika		Kompas	
	Pansus RUU	26	26,53 %	5
Pemerintah	28	28,57 %	4	12,5 %
Aparat Keamanan	18	18,36 %	19	59,37 %
Akademisi	26	26,53 %	4	12,5 %
<b>Jumlah</b>	<b>98</b>	<b>100 %</b>	<b>32</b>	<b>100%</b>

Sumber ; diolah oleh penulis

Tabel di atas merupakan pihak ekstra media yang mempengaruhi pembentukan *framing* Republika dan Kompas, untuk Republika terdapat empat pihak dari luar media yang memengaruhi, atau mencoba memenangkan opini sebagai bentuk konstruksi yang meliputi. Pertama, panitia khusus RUU, sumber berita dari pansus RUU banyak digunakan oleh Republika untuk menjelaskan framing perdebatan mengenai definisi terorisme, dalam hal ini banyak anggota partai politik yang tergabung dalam legislatif RI dan tim khusus perumusan UU Antiterorisme, narasumber dari pansuslah yang ditonjolkan Republika untuk mengisi framing penyebab masalah.

Kedua, narasumber dari kalangan pejabat pemerintah menepati persentase tertinggi, yakni 28 persen, hal ini berbanding lurus dari *framing* pendefinisian masalah yang dipilih Republika, untuk menentukan *framing* definisi permasalahan lambanya pengesahan UU, koran Republika menggunakan pemerintah eksekutif sebagai kepanjangan tangan konstruksi, narasumber yang dipilih seperti Presiden Joko Widodo, Menkumham Yasona Laoly, Menkomaritim Luhut Binsar Panjaitan, dan dari sinilah dikonstruksi oleh

Republika lambatnya pengesahan UU menjadi ruang gerak bagi terorisme untuk bertindak.

Ketiga, aparat keamanan dalam hal ini ada dua yakni kepolisian serta TNI, narasumber dari kepolisian dominan dalam membentuk konstruksi bahwa diperlukanya payung hukum untuk kepolisian lebih leluasa dalam menindak kasus terorisme. Disisi lain, pihak TNI memberikan konstruksi bahwa TNI mesti terlibat dalam menanganinya terorisme, namun menggunakan payung hukum berbeda yang terbit dari eksekutif seperti Perppu dan tetap dibawah komando kepolisian..

Keempat, adalah akademisi yang dipilih Republika untuk menjelaskan dan memberi penilaian moral, secara gamblang narasumber dari akademisi mengkonstuki harus ada pemberian aturan hukum bagi aparat keamanan, hal tersebut mengingat terjadinya perdebatan sidang pengesahan UU dan wacana pelibatan TNI yang tidak mempunyai dasar hukum. Sehingga Republika memilih jalan penilaian moral harus adanya aturan hukum yang mendasari kepolisian dan TNI.

Selanjutnya untuk membaca tabel kecenderungan sumber berita oleh Kompas, juga terdapat empat sumber yang sama. *frame* yang dipilih oleh Kompas adalah terorisme sebagai ancaman bagi bangsa, hal ini digambarkan dengan argumen dari pemerintah yang menyesali adanya teror bom di Surabaya,, pemerintah ataupun negara juga digambarkan hadir dalam menangani kasus

terorisme, di sini sumber dari presiden RI Joko Widodo mendominasi akan konstruksi ancaman terorisme.

*Frame* pendefinisian masalah diperkuat dengan penemuan jaringan terorisme di beberapa daerah selain di Surabaya yang berhasil dicekal oleh kepolisian hal ini menunjukkan framing penyebab masalah yang dipilih Kompas melalui narasumber Kepolisian, argumen berasal dari Jendral Polisi Tito Karnavian dan jajarannya, yang pada dasarnya sel jaringan masih terdapat dan tersebar di daerah, yang terakhir melancarkan aksinya di Surabaya.

Dilain sisi, Kompas juga memimilih penilaian moral bahwa penanganan terorisme harunya tidak hanya secara fisik melainkan harus ada pendekatan hukum agar lebih objektif dan memanusiakan, hal ini juga diungkap para akademisi dan kepolisian, bahwa aparat kemanan membutuhkan dasar hukum untuk menindak terorisme. Hal ini juga sebagai gambaran untuk pihak dari luar media untuk memenangkan opini kepada khalayak melalui surat kabar Kompas.

Dalam tataran langkah penyelesaian, surat kabar Kompas berbeda dengan harian Republika yang cenderung menyudutkan DPR yang lambat untuk mengesahkan UU Antiterorisme, namun Kompas memandang dengan DPR langsung mengadakan sidang pengesahann UU setelah kejadian teror di Surabaya adalah dampak positif untuk penanganan terorisme, karena dengan dirumuskanya UU akan sesuai harapan pemerintah dan kepolisian yang menginginkan menangani terorisme dengan pendekatan hukum.

## 2. Faktor Ideologi

Menjelaskan mengenai ideologi yang menjadi faktor pengaruh dalam pewartaan berita Republika dan Kompas memunculkan sekilas pertanyaan, yakni mengapa ideologi dapat mempengaruhi cara pandang maupun bingkai surat kabar dalam mewartakan aksi terorisme di Surabaya. lalu bagaimana ideologi bekerja dalam menentukan bingkai media.

Mencari definisi sederhana ideologi merujuk pada konsep suatu keyakinan yang dirasa benar yang mampu menjadi cara pandang dalam bertindak, namun jika ditarik dalam ranah ilmu komunikasi, ideologi media massa masuk dalam kajian media *studies* yang menaruh perhatian pada konten media atau membongkar makna dibalik struktur media massa yang biasa dinikmati, dalam artian jika mencermati ideologi suatu media massa berarti mencoba merelafansikan nilai nilai dasar suatu media yang berbanding lurus dengan teks berita yang dibingkai. (Pawito, 2014, hal. 6).

Dalam buku *Kabar Kabar Kekerasan Dari Bali*, menjelaskan adanya keselarasan antara nilai ideologi media Republika dan Kompas dengan framing yang dilakukan atas peristiwa terorisme. Dalam temuan tersebut Republika memandang terorisme adalah peristiwa *hegemonis-politis* yakni rekayasa barat untuk mendiskreditkan Islam, hal tersebut tak lain adalah upaya Republika sebagai harian berwacana Islam dalam menangkal *stereotype* bahwa teroris adalah muslim. Sedangkan Kompas membingkai terorisme dengan pendekatan humanisme, dengan mendefinisikan terorisme sebagai bentuk kejahatan

manusia, dan memfokuskan pemberitaan pada upaya penanggulangan terorisme melalui pendekatan hukum(Fauzi, 2007, hal. 238)

Republika sebagai media cetak yang mempunyai wacana Islam moderat tentunya akan tetap menjaga ideologi yang diyakininya, dalam artian nilai nilai keislaman akan selalu dipakai untuk menjadi cara pandang dalam mendefinisikan suatu peristiwa, selanjutnya Ross Tapsell pernah menguraikan bagaimana kondisi media setelah peristiwa terorisme pada 11 September 2001, dijelaskan media berideologi Islam menghadapi masalah pasca peristiwa tersebut, kemungkinan yang ada pada dua hal. *Pertama*, peristiwa 11 September dilekatkan pada seorang muslim, sehingga muncul stereotype teroris adalah muslim. *Kedua*, banyak media berhaluan Islam membingkai bahwa terorisme adalah murni kejahatan kemanusiaan yang berakar pada keyakinan radikal dalam hal tindakan, yang tidak terlepas dari kepentingan politik global, yang disini muslim disudutkan sebagai pelaku.(Tapsell, 2018, hal. 108)

Dijelaskan dalam bab 2, ideologi yang dijalankan oleh media cetak Republika adalah Islami yang moderat serta nasionalis. Hal tersebut sangat berbanding lurus dengan apa diterapkan oleh Republika dalam mengemas peristiwa teror bom di Surabaya. atas dasar, salah satu faktor yang mempengaruhi pemberitaan Republika dalam peristiwa teror di Surabaya adalah Ideologi.

Selanjutnya, untuk melihat bagaimana ideologi sangat berpengaruh dalam pemberitaan media cetak Kompas, tentunya dapat diketahui dengan membandingkan nilai dan karakter yang dijunjung tinggi oleh Kompas dengan

framing yang dilakukan oleh Kompas atas terorisme di Surabaya. media Kompas sering dijuluki sebagai surat kabara yang mempunyai gaya jurnalisme ala keping, gaya jurnalisme disini dapat dipahami bahwa Kompas bersikap nasionalis, dalam merespon peristiwa yang terjadi, misalnya dalam konsteks sosial politik framing pemberitaan Kompas tidak terlalu tendensius dengan beridiri pada pihak yang mana, malinkan tetap menjaga independensi sebagaimana layaknya jurnalisme bekerja..

Begitupun dengan pemberitaan terorisme di Surabaya, berita berita yang dikemas sejalan dengan karakter Kompas yang ada. mempunyai karakter nasionalis dan humanis cukup membawa media tersebut dalam ruang nasionalisme dan kontraterorisme. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap Kompas dalam melihat peristiwa terorisme. Hal itu juga dapat dilihat dari seluruh berita yang diturunkan dalam mewartakan aksi terorisme. Dan dengan ideologi yang termanifestasikan oleh berita, Kompas berusaha membawa khalayak kepada pengetahuan bahwa jaringan terorisme yang aktif di Indonesia menjadi ancaman bagi semua pihak, faktor ideologi dalam hal ini juga termanifestikan dalam latar belakang, dan nilai seorang jurnalis dari kedua media tersebut dalam memproduksi teks berita.